

## BAB II

### TUGAS-TUGAS DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN

#### A. Kepala Lingkungan

##### 1. Pengertian Kepala Lingkungan

Kepala lingkungan adalah salah satu aparatur pemerintahan daerah, daerah mempunyai pengertian yang sering di konotasikan dengan wilayah administrasi pemerintahan, yaitu wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah lingkungan terkecil sebagai pembantu koordinator unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja tertentu dalam bidang kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Kepala lingkungan diangkat oleh camat atas usulan lurah kepada camat dengan memperhatikan saran atau perkembangan dari masyarakat setempat, setelah itu camat akan melakukan verifikasi dan akan menerbitkan keputusan camat tentang pengangkatan kepala lingkungan kepada Walikota.

Kepala lingkungan dalam melaksanakan tugasnya hanya memiliki wewenang dan tidak memiliki kekuasaan seperti lurah. Dalam arti wewenang yang dapat dijelaskan seperti kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) pengertian wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum dan hukum publik.<sup>21</sup> Berbeda dengan lurah yang memiliki

---

<sup>21</sup>W.Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. (Sinar Grafika, 2018). h. 96.

kekuasaan dalam arti memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu menurut kehendaknya.

Kewenangan kepala lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala lingkungan seperti membantu menyediakan data kependudukan serta perizinanya, membantu pelayanan administrasi, membantu mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu pelayanan administrasi, mengembangkan aspirasi masyarakat, menghubungkan masyarakat dengan pemerintahan kelurahan, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan lurah dengan kepala lingkungan.

Kepala lingkungan memiliki kedudukan yang sangat berarti dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban serta pembinaan warga, pencapaian kesuksesan tersebut berpedoman pada kesejahteraan warga Lingkungan III Simpang Panigoran Kelurahan Aek Kota Batu. Dalam perkembangannya, seiring dengan kemajuan zaman, kelembagaan Lingkungan memegang peranan yang cukup sentral sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Pemerintah yang dikelola dengan baik diterminologikan sebagai "*The Good Governance*" atau diartikan sebagai pengelola pemerintahan yang baik.<sup>22</sup> Terutama dalam menjaga stabilitas ketertiban nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang terus dinamis dan menjadi unsur yang penting dalam menjembatani implementasi berbagai program Pemerintah Kota kepada masyarakat.

Sering dikatakan bahwa kepala lingkungan merupakan perpanjangan tangan lurah, yang berfungsi melakukan pendataan penduduk dan pelayanan

---

<sup>22</sup>Fariied Ali, Teori Dan Konsep Administrasi (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta 2011). h. 162.

administrasi, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, serta kerukunan hidup antar warga dan penggerak swadaya gotong royong dan pengendalian lingkungan dengan berkordinasi dengan kegiatan siskamling.

Kepala lingkungan merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintahan Kelurahan yang memiliki kewajiban dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan. Kepala lingkungan memiliki tugas dan fungsi yang sangat signifikan dalam masyarakat karena kepala lingkungan harus bisa melayani masyarakat dalam berbagai kebutuhan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melayani segala jenis administrasi, menanggapi keluhan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat, membantu mewujudkan kelancaran program-program pemerintah, dan sebagainya. Penataan dalam pelaksanaan pemerintahan yang mengarah pada fungsi pelayanan masyarakat yang ditekankan pada kepala lingkungan.<sup>23</sup> Selain itu, kepala lingkungan merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala lingkungan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelurahan dan khususnya di wilayah lingkungan akan membantu penyelesaian masalah tersebut. Diantara permasalahan yang sering diangkat dalam rapat-rapat koordinasi dan laporan yang di sampaikan kepada pihak kecamatan atau pemerintah kabupaten adalah pertama, masalah pengumpulan data yang sering terlambat dan kurang atau tidak valid, seperti data profil kependudukan, data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan-bantuan sosial dan data-data lain yang dalam pengumpulannya melibatkan kepala lingkungan. Kedua,

---

<sup>23</sup>Samuel S. A. Parera. *Profesionalisme Kepala Lingkungan Di Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung*, Jurnal Administrasi Publik Vol. 4, No. 47, April 2017, h. 1-3.

permasalahan dalam pembuatan surat tanah yang masih sering terjadi seperti data saksi yang tidak lengkap, keterangan asal usul tanah yang dimanipulasi, biaya pembuatan surat yang tidak sesuai, dan kurangnya dokumen-dokumen pelengkap yang diperlukan. Ketiga, masalah sosialisasi program-program pembangunan yang tidak terealisasi sehingga tidak sampai kepada masyarakat, kondisi ini dapat disebabkan karena kemampuan kepala lingkungannya yang masih kurang dan masih minimnya dukungan dana serta sarana yang tersedia.

### **B. Struktur Pemerintahan di Desa Tentang Kepala Lingkungan**

Kepala lingkungan diangkat oleh camat atas usulan lurah kepada camat dengan memperhatikan saran atau perkembangan dari masyarakat setempat, setelah itu camat akan melakukan verifikasi dan akan menerbitkan keputusan camat tentang pengangkatan kepala lingkungan kepada Walikota/Bupati. Kepala lingkungan merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Kelurahan yang memiliki peran dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembentukan kepala lingkungan sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan memiliki maksud dan tujuan yang jelas, serta keberadaannya dianggap penting untuk membantu tugas lurah dalam pelayanan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Kepala lingkungan merupakan unsur pembantu kepala lurah dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bagian wilayah lingkungan yang pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi lurah.<sup>24</sup>

Kedudukan kepala lingkungan dalam struktur Pemerintahan di Desa menggambarkan bahwa kepala lingkungan memiliki peran dan tanggung jawab yang diberikan oleh lurah. Dengan masuknya kepala lingkungan dalam struktur adalah menunjukkan posisi kepala lingkungan dalam struktur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena pengangkatan kepala lingkungan ditunjuk oleh lurah dan dikuatkan dengan surat keputusan Bupati Labuhanbatu Utara.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sedangkan desa adalah salah satu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Adapun pejabat kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan sedangkan desa dipimpin oleh kepala desa. Tentang pengangkatan kepala kelurahan yaitu kepala kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati atau Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 12 tahun 1979 tentang Pemerintahan Republik Indonesia.

---

<sup>24</sup>Fara Fadhillah, *Implementasi Fungsi Kepala Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorejo Hilir*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMSU, 2022, h. 3-4.

Lurah diangkat oleh Walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas itu, lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Urusan Pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Sesuai dengan Nomer 73 Tahun 2005, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan. Pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- 1) Jumlah Penduduk
- 2) Luas Wilayah
- 3) Bagian Wilayah Kerja
- 4) Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Tugas kepala kelurahan adalah penyelenggaraan dan penanggung jawaban utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentuan-ketentuan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh

seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten atau kota madya. Dalam hal satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan camat.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi :

- 1) Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah
- 3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan



kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa
- 2) Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan Kepala Desa
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa
- 5) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat Kecamatan
- 6) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati atau Walikota

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, camat juga menjalankan tugas



kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan kegiatan Desa.<sup>25</sup>

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) ini salah satu fungsi Camat, karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, dalam hal ini mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan dan instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Sebagai perangkat komponen line wilayah dalam memberikan jenis bantuan kepada masyarakat, mengingat pemerintah daerah merupakan derajat pemerintahan yang mempunyai tugas penting dalam penyelenggaraan untuk masyarakat setempat. Untuk situasi ini sub-daerah dituntut untuk memiliki pilihan untuk menunjukkan realitasnya sebagai pemimpin bantuan pelayanan publik. Sebagai penyesuaian situasi kecamatan dari wilayah otoritatif ke ruang berfungsi perangkat teritorial, tugas utama dan elemen camat sebagai puncak organisasi kecamatan juga telah berubah dari puncak kabupaten, yang memiliki kekuatan sebagai penguasa tunggal di bidang pemerintahan untuk berubah menjadi alat provinsi yang dipercayakan untuk menawarkan jenis bantuan kepada

---

<sup>25</sup>Kansil, C. ST, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119

masyarakat setempat diruang kerjatertentu. Bahwa sebagai komponen lini wilayah, camat menyelesaikan kewajiban pokoknya sebagai komponen lini khususnya berbuat bertindak. Hal ini mengandung arti bahwa sekecamatan dimanfaatkan sebagai tempat penolong bagi daerah fungsional dengan batas wilayah sebagai batas pelayanan administrasi.

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut :

- 1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
- 3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Definisi camat yaitu kepala pemerintahan daerah di bawah bupati/walikota yang mengepalai kecamatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dengan demikian maka secara sederhana peran camat dapat didefinisikan sebagai seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah kecamatan. Pedoman tersebut di atas hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan

desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa tersebut.

### C. Tugas

#### 1. Pengertian Tugas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tugas ialah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau pekerjaan yang dibebankan.<sup>26</sup> Tugas secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan.<sup>27</sup> Selain itu suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat dan melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut.

Tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Tugas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, Diambil 05 Januari 2023.

<sup>27</sup>Astrella Janice, *Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*, E-Journal Ilmu Pemerintahan. Vol, 3. No, 3. 2015.

<sup>28</sup>Hessel Nogi S, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grasindo. 2007). h. 10.

Tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>29</sup>

Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu:

- a. Di dasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- e. Kesederhanaan/ tidak berbelit-bellit.<sup>30</sup>

Tugas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam peraturan perundang-undangan yang ada tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara atau lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas.

## 2. Tugas-tugas Kepala Lingkungan

Tugas kepala lingkungan adalah untuk mengetahui tentang siapa saja masyarakat yang beranjak dari lingkungan mereka saat ini dan siapa individu yang memasuki lingkungan mereka saat ini. Sebenarnya pekerjaan kepala lingkungan tidak mengenal waktu, mereka juga bisa bekerja 24 jam, misalnya pada tengahmalamadamasalahwarga di lingkungannya, kepala lingkungan harus

---

<sup>29</sup>Moekijat, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Bandung. Mandar Maju. 2010). h. 11.

<sup>30</sup>Kansil, CST. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara). h. 189.

menengahi. Memperhatikan persoalan-persoalan penduduk di daerah tersebut. Kepala lingkungan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan lingkungan sama seperti menyambut dan mengumpulkan masyarakat dalam menjaga keamanan untuk membuat lingkungan yang menyenangkan dan aman.

Kepala lingkungan bertanggung jawab untuk menjaga kerapian dalam lingkungan serta mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah di depan rumah untuk membangun lingkungan yang bersih dan bebas polusi.

Dorongan atas kepala lingkungan dalam melakukan perintah/pembawaan dari lurah, perintah yang diberikan dari kelurahan atas daerah, ketika dihadapkan pada sesuatu harus membuat langkah yang terbaik dan membuat langkah seperti menyampaikan data kepada pimpinan lebih tepatnya lurah, jika menemukan ketidaksesuaian lingkungan, hal tersebut harus di informasikan ke kelurahan dan akan diteruskan lagi ke tingkat pemerintahan di atasnya, jadi untuk situasi ini semua dinamika dipegang sepenuhnya oleh kelurahan, kepala lingkungan hanya mencari informasi dan informasi diberikan ke kelurahan untuk di survei kembali.

Adapun tugas-tugas kepala lingkungan diatur dalam Perbup Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian Dan Rincian Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lingkungan melaksanakan tugas:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Menyampaikan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- e. Penggali, pendayagunaan dan perkembangan potensi sumber daya, serta keserasian lingkungan hidup.
- f. Menjadi saksi dan menanda tangani setiap pembuatan surat tanah.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **D. Fungsi**

##### **1. Pengertian Fungsi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) fungsi merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto, pengertian fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. fungsi adalah suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.



Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris “*function*”, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.<sup>31</sup>

Dalam Perbup Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian Dan Rincian Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan, disebutkan bahwa fungsi Kepala Lingkungan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat.
- 4) Pemberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, agama, ketertiban dan keamanan, sosial budaya, lingkungan hidup.

---

<sup>31</sup>Nining Haslinda Zainal. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*. (Makasar: 2008). h. 14.

- 5) Peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Kepala lingkungan juga memiliki hubungan kerja dan koordinasi dengan masing-masing kepala seksi yang ada di kelurahan Aek Kota Batu dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Hubungan kerja dan koordinasi yang dilakukan diantaranya adalah :

- 1) Koordinasi dengan Kepala Kasi Pemerintahan Tantrib, berkoordinasi dalam kegiatan membuat Surat Tanah, kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling), pembinaan kepemudaan dan pertahanan sipil, dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 2) Koordinasi dengan Kepala Kasi Pembangunan, berkoordinasi dalam pembuatan profil kelurahan dan profil kedudukan koordinasi dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, dan penyampaian informasi-informasi pembangunan dari pemerintahan daerah dan pusat kepada masyarakat.
- 3) Koordinasi dengan Kepala Kasi Kesejahteraan Sosial, berkoordinasi dalam penyampaian bantuan sosial kepada masyarakat, koordinasi dalam penyaluran beras miskin (raskin), pendataan masyarakat yang memiliki masalah kesejahteraan dan sosial.
- 4) Koordinasi dengan Kepala Kasi Pelayanan Umum, berkoordinasi dalam pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat izin tempat usaha, Surat izin menikah, Surat keterangan domisili, dan administrasi lainnya.